

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT KEARSIPAN DAERAH I DAN DIREKTORAT KEARSIPAN DARAH II

2014

PERKA ANRI NO.16, BN 2014/NO. 1759 THN 2014, 4 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT KEARSIPAN DAERAH I DAN DIREKTORAT KEARSIPAN DARAH II.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pembagian Wilayah Kerja Di Lingkungan Direktorat Kearsipan Daerah I dan Direktorat Kearsipan Daerah II.

- Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 136/M Tahun 2013, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia diatur tentang pembagian wilayah di daerah I dan daerah II untuk melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pengendalian di bidang kearsipan.

CATATAN : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2014.

- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Oktober 2014.

- 10 halaman.

